

Penerapan Asas *Fiduciary Duty* Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas

Athalia De Valerie¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: athalia.205220127@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Pada masa kini berbagai jenis usaha telah berkembang di Indonesia salah satu bentuknya yaitu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai usaha yang berbadan hukum, terdiri dari beberapa organ-organ perseroan terbatas. Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan perwakilan atas nama perseroan terbatas. Melalui keterkaitan fungsi direksi ini maka menempatkan posisi direksi agar bersesuaian dengan prinsip *fiduciary duty*. Adapun dasar hukum terkait pengaturan direksi terdapat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Direksi, *Fiduciary Duty*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya melakukan berbagai usaha, termasuk ke dalam mendirikan badan usaha dengan tujuan dapat mengembangkan kreativitas dan memperoleh laba. Pada kehidupan sosial masyarakat dikenal dengan berbagai jenis usaha. Berdasarkan bentuknya perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan berstatus badan hukum dan tidak berbadan hukum. Salah satu perbedaan mendasar antara kedua bentuk jenis usaha ini adalah aspek pemisahan kekayaannya. Perusahaan berbadan hukum memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pengurusnya dengan kekayaan milik perusahaan. Bentuk dari perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Disisi lain perusahaan bukan berbadan hukum, tidak ada pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi milik pengurusnya, Bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum meliputi firma atau CV.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik dari aspek dalam negeri ataupun luar negeri. Untuk mendukung implementasi dari upaya ini maka pemerintah mulai memacu iklim perekonomian negara dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing. Melihat terbukanya kebijakan ini berbagai usaha berbentuk PT pun mulai menjamur di Indonesia. Salah satu faktor mengapa PT berkembang begitu pesat karena PT dinilai memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, ditilik melalui kemudahan mendapatkan suntikan modal baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum maka Perseroan terbatas dianggap memiliki kedudukan yang sama seperti manusia pada umumnya pada mata hukum. Setiap tindakan yang dilakukan perseroan terbatas mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum pula. Menurut Ray Widjaja ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas adalah penggabungan modal.
2. Harta dan utang dari perusahaan terpisah dengan harta dan utang dari pengurus/ pemegang sahamnya.

3. Pemegang saham: Memiliki tanggung jawab sebatas pada apa yang disetorkan dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*); Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi dari nilai saham yang dimiliki; Tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan.
4. Memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki pengawas yang disebut sebagai komisaris.
6. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai kekuasaan tertinggi.

Menilik kepada pendapat beliau bisa dipahami bahwasanya, perseroan terbatas sebagai *artificial person* atau sederhananya subjek hukum yang dibentuk oleh manusia. Perlu orang-orang yang di dalamnya mengkoordinasikan dan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan kehendak dan tujuan dari pendiriannya. Untuk memastikan hal tersebut berjalan maka ada tiga organ perseroan yaitu: Direksi; Komisaris; dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga orang ini juga telah diatur dan termaktub dalam UUPT dalam Pasal 1 ayat (2) menuliskan bahwa, "*Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris*". Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu-satunya organ perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepengurusan perseroan, maka dari itu direksi memiliki peranan yang amat penting. Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) disebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam kepengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai pada ketentuan anggaran dasar perusahaan. Berkaca dari peranannya ini maka dalam menjalankan kewajibannya Direksi wajib untuk melaksanakan atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan.

Bertolak dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan Direksi memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurus dan mewakilkan kepentingan perseroan terbatas di muka umum. Perseroan sebagai badan hukum tentu tidak akan berjalan apabila tidak ada pengurus dalam perseroan tersebut. Hubungan keterkaitan antara perseroan dengan Direksi ini membentuk suatu hubungan fidusia (*Fiduciary relationship*) dimana Direksi menjadi pihak yang dipercaya untuk menjalankan tindakan dan wewenangnya atas dasar itikad baik untuk kepentingan perseroan. Doktrin *Fiduciary Duty* berasal dari sistem hukum *common law* yang mengartikan bahwa antara perseroan dengan direksi terlibat hubungan *fiduciary*. Direksi dianggap sebagai seorang *trustee* atau seorang kepercayaan yang memiliki kewajiban untuk berdedikasi dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. Seorang direksi harus diwajibkan untuk memiliki nilai-nilai seperti kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran kepada perseroan yang tinggi (*high degree*).

Kapasitas kepercayaan yang sudah dibebankan kepada Direksi tentu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga Anggaran Dasar Perseroan Terbuka. Ketika dalam menjalankan tugasnya Direksi telah melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan. Jika nantinya ada hal yang terjadi diluar daripada kehendak direksi dan hal tersebut merugikan perseroan maka tidak dapat dituntut pertanggungjawaban. Namun apabila direksi terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan maka konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh setiap anggota direksi, termasuk kepada kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, hal ini dimaksudkan sesuai pada Pasal 97 ayat (3) UUPT. Daripada tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan

tanggung jawab Direksi pada Perseroan Terbatas jika ditinjau dari Asas *Fiduciary Duty*. Rumusan Masalah: Bagaimana peran Direksi sebagai organ dalam Perseroan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT)? Bagaimana pengelolaan Perseroan Terbatas jika berdasarkan ketentuan asas *Fiduciary Duty*?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu undang-undang, sedangkan pada bahan hukum sekunder yang digunakan mengacu kepada buku, artikel dan media massa. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui *library research* dan dianalisis secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membahas undang-undang yang berkaitan dengan topik yang diangkat yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Topik hukum yang akan diangkat pada karya tulis ini adalah penerapan asas *fiduciary duty* dalam tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Direksi Sebagai Organ dalam Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada pasal 1 ayat 2 UUPT, Organ Perseroan terdiri atas 3 (tiga) yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi; Dewan Komisaris. Negara yang menganut sistem hukum *common law* tidak mengenal organ komisaris, atau dewan yang menjadi pengawas berjalannya perseroan. Marak dikenal hanya ada dua, yaitu Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*). Direksi sendiri biasanya terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: *Chief Executive Officer* (CEO), fungsinya yaitu bertanggung jawab pada kepengurusan Perseroan sehari-hari. *Chairman*, kedudukannya sebagai direktur non eksekutif. Keberadaannya ini untuk menyelesaikan benturan kepentingan antara *executive director* lainnya. Dengan kapasitas tugasnya maka *chairman* dituntut untuk dapat memiliki keterampilan (*skill*) dan sikap independen serta objektif dalam mengambil suatu keputusan.

Direksi mempunyai kedudukan kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) yang tercantum pada UU PT menegaskan bahwa: "*Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan*" (UU 40 tahun 2007 Pasal 1 angka (5)). Pasal 92 ayat (1) menjelaskan bahwa, "*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.*" Pada kapasitas ini direksi diberikan fungsi kepengurusan untuk melaksanakan pengadministrasian dan pemeliharaan kepada harta kekayaan milik perseroan. Artinya Direksi memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan menangani bisnis perseroan sesuai dengan apa yang telah diatur pada AD/ART PT sesuai dengan kapasitas dan batas yang diberikan kepadanya. Batas kewenangan/ kapasitas yang dipercayakan kepada Direksi adapun sebagai berikut:
 - a. *Sejalan dengan kepentingan Perseroan.* Direksi dipercayakan untuk menggunakan kewenangannya dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai kepada kepentingan perseroan. Hal ini memberikan pemahaman kepengurusan harus dijalankan: Tidak memuat benturan kepentingan (*conflict of interest*); Harta/kekayaan milik perseroan

tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi; Tidak mempergunakan posisinya sebagai direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Direksi melakukan tindakan yang diluar dari kapasitasnya sehingga bertentangan dengan kepentingan Perseroan, Perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) atau mengandung *ultra vires*.

- b. *Sejalan dengan maksud dan tujuan dari perseroan.* Pasal 2 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*”. Berdasarkan isi undang-undang diatas menjelaskan bahwasanya perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu, Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan sudah termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Direksi harus berpedoman kepada AD dan tidak melampaui dari batas yang telah diatur.
 - c. *Sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.* Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tentu Direksi dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan agar dapat mumpuni membuat kebijakan yang dipandang tepat, adapun beberapa yang dimaksud sebagai berikut: Keahlian (*skill*); Ketika menjalankan tugas dan kepengurusan perseroan, Direksi dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terkait dengan perseroan. Peluang yang tersedia (*available opportunity*); Ini artinya Direksi diharapkan dapat melakukan kepengurusan dengan melihat peluang dan kesempatan yang baik, sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan. Keputusan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia (*common business practices*); Direksi dalam membuat keputusan yang berkaitan pada perseroan harus berdasarkan kepada pertimbangan yang sewajarnya dipakai pada praktik dunia usaha.
2. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan hal sebagai berikut: “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*”. Dalam kewenangan ini, Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan bukan sebagai representasi individu.

Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan

Kepengurusan yang ditugaskan pada Direksi meliputi kepada tugas dan fungsi untuk melakukan administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Sederhananya direksi melakukan tugas untuk pengelolaan bisnis perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan namun pada batas-batas dan kapasitas yang dipercayakan kepadanya sesuai pada undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Tanggung jawab ini kerap kali disebut sebagai *limited liability/limitatief aansprakelijkheid* artinya adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *stakeholder* hanya perlu bertanggung jawab kepada perseroan sesuai dengan kapasitas jumlah saham yang ia miliki pada perseroan tersebut. *Limited liability* ini juga berpengaruh kepada pengurus perseroan termasuk kepada direksi dan juga komisaris. *Limited liability* memberikan tuntutan kepada pemegang saham, direksi, komisaris dengan profesional dapat membedakan yang mana tindakannya sebagai organ perseroan atau sebagai perseorangan.

Pada Pasal 1 angka 1 UUPT dijelaskan bahwa perseroan adalah badan hukum, frasa ini memberikan pemahaman bahwasanya Perseroan dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan yang berakibat hukum selayaknya manusia, memiliki harta kekayaan, dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan. Suatu badan hukum dapat dikatakan badan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: Adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara milik badan usaha dengan milik pribadi pengurusnya. Memiliki kepentingan yang menjadi tujuan badan usaha tersebut. Terdapat orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Perseroan memiliki kemampuan *persoonlijkheid*, atau kemampuan untuk menjadi subjek hukum dan dapat melakukan hubungan hukum namun kecakapan yang dapat dimiliki sebatas bidang harta kekayaan. Setiap keuntungan yang diperoleh dari perbuatan hukum perseroan akan menjadi profit pribadi perseroan. Apabila terjadi kerugian maka tidak akan menjadi tanggung jawab orang-orang dalam perseroan baik dari pendiri ataupun organ-organ perseroan atau kerap kali disebut *separate legal entity*. Setiap organ daripada Perseroan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum dimana pemegang saham, dapat memperoleh keterangan terkait dengan progres berkembangnya perseroan yang disampaikan oleh direksi dan/atau dewan komisaris. Direksi adalah organ yang menerima kuasa dari perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan daripada perseroan sebagaimana yang diamanatkan di Anggaran Dasar PT. Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus, memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalani fungsi kepengurusannya pada PT. Setiap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dari masing-masing organ perseroan harus sejalan pada ketentuan dan peraturan yang mengatur terkait dengan maksud dan tujuan dari berdirinya perseroan tersebut, ini sejalan pada penjelasan pasal 18 UU PT yang menegaskan bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya suatu PT merupakan usaha pokok perseroan, sehingga Perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Bagaimana pengelolaan Perseroan Terbatas jika berdasarkan ketentuan asas *Fiduciary Duty*?

Direksi memiliki dua fungsi menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Fungsi kepengurusan adalah tugas yang diemban direksi ketika mengurus segala sesuatu terkait dengan operasi perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas direksi untuk mewakili kepentingan perseroan baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kedua fungsi direksi tersebut dijalankan atas dasar kepercayaan (*fiduciary*) para pemegang saham (*shareholder*) untuk mengurus kepentingan perseroan bukan kepentingan pihak tertentu. Fidusia (*fiduciary*) berdasarkan etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *fiduciarus* yang artinya kepercayaan. Jika dimaknai *fiduciary* berarti memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang.

Direksi memegang peran sebagai seorang wakil (*trustee*), sehingga wajib baginya untuk beritikad baik (*good faith*) dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap kepengurusan dalam perseroan. Selain itikad baik peran ini juga meliputi ketelitian (*scrupulous*) dan keterusterangan (*candor*). Hubungan saling keterkaitan antara direksi dan perseroan ini melahirkan hubungan fidusia/*fiduciary duty*. Direksi harus menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan. *Fiduciary duty* adalah pemberian tanggung jawab kepada direksi untuk kepentingan (*benefit*) bagi pihak lain yang dalam hal ini dimaksud sebagai perseroan.

Tanggung Jawab direksi dalam mengurus perusahaan tidak hanya sebatas pada kesalahan yang disengaja namun juga termasuk kedalam kelalaian dan kegagalan dalam mengelola urusan perseroan. Itikad baik dari Direksi akan terlihat apabila direksi menaruh prioritas terhadap kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. Pada pelaksanaan dan menaati AD/ART dan Perundang-undangan diperlukan *Proper purpose* (tujuan yang benar), untuk menunjang hal tersebut Menurut M. Yahya Harahap ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik:

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni karena Direksi merupakan wakil/*trustee* maka ia harus dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan jujur dalam menjalankan tugasnya (*must always honest*).
- b. Direksi wajib melakukan pengurusan dengan tujuan yang benar dan layak (*duty to act for proper purpose*).
- c. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib menaati perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*).
- d. Direksi wajib loyal kepada perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan harta perseroan demi kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi yang terkait dengan perseroan (*confidential duty of information*).
- e. Direksi wajib memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*).

Pertanggungjawaban direksi tidak dapat dimintai secara pribadi, apabila ketika ia membuat keputusan ataupun bertindak yang terbaik bagi perseroan dan dilakukan dengan cara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya Direksi tidak dimintai pertanggungjawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgements*) asalkan diiringi dengan itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Direksi dalam membuat keputusan dilindungi oleh *bussines judgements rule*, namun direksi harus tetap berhati-hati dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Pelanggaran yang dapat dibebankan kepada direksi meliputi kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya (*duty of care*) dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Untuk membebani pertanggungjawaban tersebut maka perlu pembuktian terhadap pelanggaran kewenangan yang dilakukan olehnya. Menurut *identification theory* kesalahan yang direksi/organ perseroan yang dapat dibebankan kepada korporasi jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tindakan yang diperbuat diluar kapasitas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka;
- b. bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan; Bertujuan untuk menghasilkan atau membuahakan keuntungan bagi korporasi; dan Salah satu syarat di atas harus terpenuhi, jika tidak maka kesalahan tersebut tidak dapat dikenakan kepada korporasi, sehingga harus ditanggung secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisa komprehensif yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: Kewajiban dan Tanggung Jawab yang dimiliki direksi: *Fiduciary Duty* (Tanggung Jawab fidusia); *Duty of Care* (Tanggung Jawab untuk memelihara); Tanggung Jawab yang termuat dalam undang-undang (*statutory duty*) Direksi memiliki 2 fungsi yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dimana terkait pada pengoperasian

perseroan, sedangkan fungsi kedua adalah mewakili (representasi), yakni direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi dan Perseroan memiliki hubungan yang erat dan ketergantungan, oleh karena itu untuk mencapai tujuan dan maksud dari perseroan itu sendiri, direksi dan perusahaan memiliki hubungan *fiduciary-principal relationship* sederhananya ketika dalam menjalankan tugasnya direksi wajib untuk “*act honestly in good faith a view to the best interest of corporation*”. Maka dari itu direksi dianggap bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengelola perseroan sehingga haruslah ia berpedomankan kepada Undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Saran: Dari kajian penulisan ini diharapkan untuk menjadi masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat menerapkan dan memahami pentingnya prinsip *fiduciary duty* bagi pengelolaan perseroan terbatas. Sarannya agar penerapan asas ini makin ditekankan dalam implementasi yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap perseroan terbatas. Terlebih lagi diharapkan meningkatnya kepekaan pemerintah dalam memperhatikan penegakan undang-undang dan peraturan terkait dengan asas *fiduciary duty* ini terkhususnya bagi dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.
- Budiarto, Agus. 2009, *Merger Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987
- Fajar ND., M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. 2010
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- H.M.N. Purwosutjipto., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Harris, F., & Anggoro, T. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas* Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN. No. 106, TLN. No. 4756.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Marwan, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Nindyo Pramono, “Perbandingan Perseroan di Beberapa Negara”, *Kegiatan Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2012, hlm.15.
- Wahyuni, Willa, 2022. *Perusahaan Berbadan hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum*. Diakses 2 Oktober 2023